



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negera atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- g. Pelayanan rawat jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- h. Pelayanan rawat inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
- i. Pelayanan rawat darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
- j. Rumah Sakit Umum Swadana Daerah adalah Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Kabupaten Pacitan ;
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas, adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap ;

- l. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
- m. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- p. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan atau RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan ;
 - b. Pelayanan Kesehatan di RSUD.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran ;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dengan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai Pengobatan dan atau RSUD ;

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 6

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan RSUD ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang temtang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

B A B VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi hams melunasi retribusi yang temtang ;

- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disabkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000

BUPATI PACITAN


SUTJIPTO 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTJIPTO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 31 Maret 2000



Sekretaris Daerah

Drs. SUDJIMAN
Pembina Utalida Muda
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 1 seri B.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN**

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TANGGAL : 27 Maret 2000

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN
KESEHATAN**

**A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSKESMAS/BALAI PENGOBATAN :**

1. Rawat jalan Rp. 2.500,- /orang/kunjungan, dengan rincian :
 - Biaya jasa puskesmas dan jasa konsultasi : Rp. 500,-
 - Biaya pengobatan : Rp. 2.000,-

2. Rawat inap :
 - a. Biaya rekam medik dan konsultasi Rp. 2.500,-
 - b. Biaya perawatan kelas ekonomi tanpa makan Rp. 4.000,-/hari /perawatan
 - c. Biaya perawatan kelas ekonomi dengan makan Rp. 9.500,- /hari/perawatan
 - d. Biaya perawatan kelas VIP dengan makan Rp.14.000,-/hari/perawatan
 - e. Visite dokter Rp. 2.000,-/hari/pasien
 - f. Biaya pengobatan : sesuai dengan rawat jalan/kebutuhan obat/alat medis.

3. Rawat kunjungan :
 - a. Dalam wilayah kerja puskesmas : Rp. 5.000,-
 - b. Diluar wilayah kerja puskesmas : Rp. 5.000,-

4. Tindakan medik :
 - a. Tindakan medik ringan :
 1. Medikasi Rp. 1.000,-
 2. Jahit luka Rp. 1.000,-
 3. Incisi abses Rp. 6.000,-
 4. Incisi hordeolum Rp. 6.000,-
 5. Sircumsisi Rp.15.000
 6. Tindik daun telinga Rp. 2.000,-
 7. Pemasangan/pelepasan IUD Rp. 6.000,-
 8. Pemasangan/pelepasan implant Rp.15.000,-
 9. Vasektomi Rp.25.000,-
 10. Nigel ekstraksi Rp. 7.500,-
 11. Eslerpasi tumor Rp. 21.000,-
 12. Pengambilan corpusalieum Rp. 5.000,-
 13. Pemasangan infus Rp. 1.000,-
 14. Pemasangan kateter Rp. 5.000,-
 15. Reposisi bekas tindik Rp. 10.000,-
 16. Ekstropion/intropion bulu mata Rp. 2.000,-
 17. Klisma Rp. 5.000,-
 18. Proteksi sirkuler Gips Rp. 30.000,-
 19. Pengambilan Papsmir Rp. 3.000,-

b. Tindakan medis sedang	
1. Metode operasi wanita	Rp. 60.000,-
2. Resusitasi jantung paru	Rp. 5.000,-
3. Kuretase	Rp. 75.000,-
4. Persalinan normal :	
a. oleh dokter	Rp. 50.000,-
b. oleh bidan	Rp. 40.000,-
5. Vakum ekstraksi	Rp. 40.000,-
6. Pengambilan sisa plasenta	Rp. 20.000,-
c. Tindakan medik gigi	
1. Pembersihan karang gigi	Rp. 5.000,-
2. Pencabutan gigi :	
a. gigi susu	Rp. 2.000,-
b. gigi tetap	
- ringan	Rp. 4.000,-
- sedang	Rp. 7.000,-
- sulit	Rp. 9.000,-
3. Pencabutan gigi tertanam	Rp. 17.000,-
4. Incisi abses gigi	Rp. 9.000,-
5. Tumpatan gigi	
a. sementara	Rp. 1.000,-
b. tetap	Rp. 4.000,-
6. Reparasi gigi palsu	
- gigi palsu sebagian	Rp. 10.000,-
- gigi palsu penuh	Rp. 15.000,-
7. Kontrol orthodensi	Rp. 6.000,-
8. Pemasangan mahkota gigi	Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	
1. Darah rutin	Rp. 5.000
2. Darah malaria	Rp. 1.500,-
3. HB	Rp. 750,-
4. golongan Darah	Rp. 2.750
5. Urin rutin	Rp. 3.000,-
6. Reduksi urin	Rp. 1.000,-
7. Bilirubin urin	Rp. 1.000,-
8. Test kehamilan	Rp. 6.000,-
9. Sputum / dahak	Rp. 2.000,-
10. Kusta	Rp. 3.000,-
11. Gonorrhoe	Rp. 3.000,-
12. Jamur	Rp. 2.000,-
13. Widal test	Rp. 10.000,-
14. Tinja	Rp. 1.500,-
15. Gula Darah	Rp. 10.000,-
16. Urin albumin	Rp. 1.000,-
17. Rountgen	Rp. 20.000,-
18. USG :	
- Dengan gambar cetak	Rp. 7.500,-
- Tanpa gambar cetak	Rp. 3.750,-
6. Pelayanan ambulance/pusling dan mobil jenazah	
a. Ambulance/pusling	

- sampai dengan 10 km : Rp. 20.000,-
 - lebih dari 10 Km setiap Km kelebihan ditambah Rp. 700,- pergi pulang.
- b. Mobil jenazah
- sampai dengan 10 Km Rp. 30.000,-
 - lebih dari 10 km setiap km kelebihan ditambah Rp. 1.000,-

7. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon mempelai sebesar Rp. 10.000,- per pasang;

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD :

L. Tarif Rawat Jalan

1. Dengan rujukan :

Jenisa Tarif	Poli Umum/Gigi	Poli Spesialis	Instalasi Rawat Darurat (IRD)
Karcis :			
Biaya Operasional	900,-	1.800,-	1.800,-
Jasa Pelayanan	600,-	1.200,-	1.200,-
Jumlah	1.500,-	3.000,-	3.000,-

2. Tanpa Rujukan

Jenisa Tarif	Poli Umum/Gigi	Poli Spesialis	Instalasi Rawat Darurat (IRD)
Karcis	1.500,-	2.700,-	2.700,-
Jasa Konsultasi	-	1.800,-	1.800,-
Jumlah	1.500,-	4.500,-	4.500,-

- Tarif Tindakan Rawat Jalan = Tarif tindakan rawat inap kelas III A
- Tarif tindakan IRD = Tarif tindakan rawat inap kelas II.

3. Tarif Konsultasi

Jenis Tarif	Umum ke Spesialis	Antar Spesialis	Gigi	Fisioterapi	Gizi
Biaya Operasioanal	-	-	-	-	-
Jasa Konsultasi	3.000,-	3.000,-	1.500,-	1.000,-	1.000,-
Jumlah	3.000,-	3.000,-	1.500,-	1.000,-	1.000,-

4. Tarif Pengujian Kesehatan

Jenis Pelayanan	Biaya Operasional	Jasa Pelayanan	Jumlah
Pelajar/Masuk Sekolah	900,-	600,-	1.500,-
Mclamar Pekerjaan	1.800,-	1.200,-	3.000,-
Pengangkatan PNS	3.000,-	2.000,-	5.000,-

5. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

Jenis pelayanan	Tarif
1. Sederhana	
• Grade I	4.000,-
• Grade II	5.000,-
• Grade III	7.500,-
2. Sedang	
• Grade I	8.000,-
• Grade II	9.500,-
• Grade III	10.000,-
3. Besar	
• Grade I	15.000,-
• Grade II	20.000,-
• Grade III	30.000,-
4. Khusus	
• Grade I	50.000,-
• Grade II	75.000,-
• Grade III	100.000,-

- Tarif tindakan medik operatif pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pasien rawat inap kelas II.

11. a. Tarif Rawat Inap

Jenis Tarif	Kelas III B	Kelas III A	Kelas II
1. Pelayanan Dokter Umum			
• Biaya Operasional	6.500,-	6.500,-	9.945,-
• Jasa Pelayanan	-	1.950,-	6.630,-
Jumlah	6.500,-	8.450,-	16.575,-
2. Pelayanan Dokter Spesialis			
• Biaya Operasional	6.500,-	6.500,-	11.505,-
• Jasa Pelayanan	-	3.250,-	7.670,-
Jumlah	6.500,-	9.750,-	19.175,-

h. Tarif Konsultasi

Jenis Konsultasi	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
Dokter Umum	1.000,-	1.000,-	1.500,-
Dokter Spesialis	2.000,-	2.000,-	3.000,-
Dokter Gigi	1.000,-	1.000,-	1.500,-
Fisioterapi	1.000,-	1.000,-	1.500,-
Gizi	1.000,-	1.000,-	1.500,-
Rawatan Rochani	2.000,-	2.000,-	3.000,-

c. Tindakan Medik Non Operatif

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
1. Sederhana			
• Grade I	600,-	850,-	1.150,-
• Grade II	1.000,-	1.500,-	1.800,-
• Grade III	1.500,-	2.100,-	2.550,-
2. Sedang			
• Grade I	2.000,-	2.800,-	3.250,-
• Grade II	3.000,-	4.200,-	5.050,-
• Grade III	4.000,-	5.600,-	6.750,-
3. Besar			
• Grade I	6.000,-	8.400,-	10.050,-
• Grade II	7.500,-	10.500,-	12.600,-
• Grade III	9.000,-	12.600,-	15.125,-
4. Khusus			
• Grade I	10.000,-	14.000,-	16.800,-
• Grade II	12.500,-	17.500,-	21.000,-
• Grade III	15.000,-	21.000,-	25.200,-

d. Tindakan Medik Operatif

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
1. Sederhana			
• Grade I	12.500,-	15.650,-	18.750,-
• Grade II	15.000,-	18.750,-	22.500,-
• Grade III	17.500,-	23.000,-	26.250,-
2. Sedang			
• Grade I	32.000,-	40.000,-	48.000,-
• Grade II	40.000,-	50.000,-	60.000,-
• Grade III	50.000,-	62.500,-	75.000,-
3. Besar			
• Grade I	90.000,-	112.500,-	135.000,-
• Grade II	115.000,-	143.750,-	172.500,-
• Grade III	125.000,-	156.250,-	187.500,-
4. Khusus			
• Grade I	180.000,-	225.000,-	270.000,-
• Grade II	250.000,-	312.500,-	375.000,-
• Grade III	300.000,-	375.000,-	450.000,-

e. Tindakan Penunjang Patologi Klinik

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
1. Sederhana			
• Grade I	1.000,-	1.250,-	1.500,-
• Grade II	2.000,-	2.500,-	3.000,-
• Grade III	3.000,-	3.750,-	4.500,-
2. Sedang			
• Grade I	4.000,-	5.000,-	6.000,-
• Grade II	5.000,-	6.250,-	7.500,-
• Grade III	6.000,-	7.500,-	9.000,-
3. Besar			
• Grade I	7.000,-	8.750,-	10.500,-
• Grade II	10.000,-	12.500,-	15.000,-
• Grade III	14.000,-	17.500,-	21.000,-
4. Khusus			
• Grade I	20.000,-	25.000,-	30.000,-
• Grade II	30.000,-	37.500,-	45.000,-
• Grade III	52.000,-	65.000,-	78.000,-

- Jasa Pembacaan hasil tindakan patologi klinik Rp. 5.000,-/pemeriksaan.

f. Tindakan Radio Diagnostik

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
• Grade I	12.500,-	15.000,-	19.000,-
• Grade II	16.500,-	20.000,-	24.000,-
• Grade III	22.500,-	25.000,-	29.000,-

- Untuk pemakaian bahan kontras dibebankan pada penderita rawat jalan maupun rawat inap berdasarkan resep yang dibeli di apotik.
- Jasa Pembacaan oleh ahlinya Rp. 5.000,-/lembar

g. Tindakan Rehabilitasi Medik

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
• Grade I	1.500,-	1.900,-	2.650,-
• Grade II	2.500,-	3.500,-	4.375,-
• Grade III	3.500,-	4.900,-	6.125,-

h. Pelayanan Jenazah

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
• Grade I	10.000,-	11.000,-	19.500,-
• Grade II	35.000,-	38.000,-	78.000,-
• Grade III	50.000,-	65.000,-	80.000,-

l. Pelayanan ECG/EKG

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
ECG / EKG	7.500,-	8.000,-	9.000,-

Jasa Pembacaan oleh ahlinya Rp. 5.000,-

j. Pelayanan USG

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
USG	7.500,-	8.000,-	9.000,-

k. Tindakan Medik Persalinan

Jenis Pelayanan	Kelas IIIB	Kelas IIIA	Kelas II
1. Persalinan Fisiologi ditolong Bidan	45.000,-	80.000,-	99.000,-
2. Persalinan Patalogi Pervaginam/ Vacum ekstrasi, forseps ekstrasi, letsu, gemeli	55.500,-	105.500,-	130.500,-
3. Persalinan pathalogi abdominalan/ sektio caesaria	141.500,-	242.500,-	290.500,-

- Tarif rawat inap bayi baru lahir sebesar 50 % dari tarif rawat inap ibu


l. Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

1. Ambulance dalam kota (maksimum 5 km) Rp. 10.000,-
2. Ambulance luar kota = Jumlah km - 5 x 2 x $\frac{1}{2}$ harga BBM + 10.000,-
3. Mobil Jenazah = 1,5 x tarif ambulance

m. Pemakaian Ruang Intensif (ICU/ICCU)

1. Pasien langsung masuk kemudian pulang/meninggal : Tarif sama dengan kelas II tarif rawat inap.
2. Pasien masuk kemudian dirawat : tarif dua kali tarif kelas asalnya.

BUPATI PACITAN


SUTJIPTO